

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TEORI *RESTORATIVE JUSTICE*, PRINSIP TUJUAN HUKUM SERTA REGULASI YANG MENDUKUNG PENERAPAN RJ BAGI PENGGUNA NARKOTIKA

A. Teori Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Hukum adalah sistem yang selalu dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu, sehingga hukum yang berlaku di suatu wilayah atau periode tertentu dapat berbeda dengan hukum di tempat atau waktu lain. Pembaruan hukum pidana menjadi penting untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Prinsip *Restorative Justice* muncul sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan pidana. Pemahaman tentang prinsip ini sering kali keliru, seolah-olah *Restorative Justice* hanya merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa. Sebenarnya, *Restorative Justice* harus tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana untuk memastikan pemulihan bagi korban dan pelaku serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Dengan demikian, *Restorative Justice* bukan hanya sekadar alternatif, tetapi juga upaya untuk mengembalikan keadilan dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindakan kriminal (Alfitra, 2023).

Dalam konteks penegakan hukum pidana, proses penyelesaian perkara sering kali tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan malah dapat menambah beban penderitaan mereka. Banyak masyarakat yang lebih

memilih penyelesaian non-penal melalui mediasi atau rekonsiliasi, menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan aspek keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum.

2. Konsep dan Tujuan *Restorative Justice*

Restorative Justice (RJ) adalah pendekatan dalam peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan komunitas melalui dialog untuk mencapai solusi yang adil. Penerapannya mencakup mekanisme seperti mediasi penal, diversifikasi, dan pidana pengawasan, sebagaimana diterapkan di beberapa negara seperti Belanda dan Australia yang memberi ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif. Di Indonesia, RJ masih menghadapi tantangan dalam regulasi dan pemahaman aparat hukum, yang sering mengartikannya hanya sebagai bentuk perdamaian atau penghentian perkara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung agar RJ dapat diterapkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana (Rahmawati et al., 2022).

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah memulihkan kondisi korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, serta melibatkan komunitas dalam penyelesaian konflik. Konsep ini menekankan pemenuhan kebutuhan materiil, emosional, dan sosial korban, bukan hanya pemberian hukuman kepada pelaku. Keberhasilannya diukur dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan, bukan dari beratnya hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, serta masyarakat agar dapat bersama-sama memperbaiki

dampak kejahatan. Dalam peradilan anak, pendekatan ini menggeser nilai dari penghukuman ke arah rekonsiliasi dan rehabilitasi, dengan tujuan menghindari dampak negatif dari pemenjaraan terhadap anak (Mansari, S. H. I., & Zainuddin, M. (Ed.), 2018).

3. Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Narkotika

Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus narkotika merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan dibandingkan dengan penghukuman. Pendekatan ini berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, terutama bagi pelaku yang dikategorikan sebagai pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia, penerapan RJ dalam perkara narkotika telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, mengingat RJ hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, misalnya kepada pelaku yang bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dan yang telah menjalani asesmen oleh tim terpadu.

Tantangan dalam penerapan RJ pada tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi ketidaksinkronan regulasi antar-lembaga penegak hukum serta kecenderungan pendekatan yang masih berbasis penal. Selain itu, konsep rehabilitasi dalam konteks RJ masih kerap dipahami sebagai bagian dari sistem pemidanaan, bukan sebagai bentuk pemulihan sosial bagi pengguna narkotika. Sejumlah putusan pengadilan telah menunjukkan adanya penerapan RJ dalam perkara narkotika, meskipun masih terbatas.

Kasus seperti Fidelis Arie Sudewarto dan Reyndhart Siahaan menjadi contoh bagaimana sistem hukum yang kaku dapat menghambat penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan kasus narkoba, terutama bagi individu yang menggunakan narkoba untuk kepentingan medis.

Dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan tujuan hukum, diperlukan harmonisasi regulasi agar penerapan RJ dalam tindak pidana narkoba dapat lebih optimal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelaku yang memenuhi syarat (T. Subarsyah Sumadikara, 2022).

B. Prinsip Tujuan Hukum

1. Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum, menurut Radbruch, merupakan salah satu nilai dasar yang penting dalam sistem hukum karena terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan hukum positif yang jelas dan terprediksi. Kepastian hukum juga berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa hukum dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, Humberto Avila mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki tiga elemen penting, yakni *knowability*, yang berarti aturan hukum harus dipahami oleh masyarakat; *reliability*, yang mengacu pada stabilitas hukum dan kemampuannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia; dan *calculability*, yang berarti hukum harus memberikan prediksi yang jelas terhadap dampak suatu tindakan. Konsep ini relevan dalam konteks penerapan *Restorative*

Justice (RJ) terhadap pelaku pengguna narkoba di Kejaksaan, di mana penerapan hukum harus dapat memberikan kepastian bagi pengguna narkoba tentang proses hukum yang dihadapinya, serta memastikan adanya perlindungan hak mereka untuk memperoleh rehabilitasi.

Terkait dengan tujuan hukum dalam penerapan *Restorative Justice*, prinsip kepastian hukum memainkan peran penting. Di dalam sistem hukum, kepastian hukum bertujuan untuk menghindari ketidakpastian yang dapat menyebabkan kebingungannya pihak yang terlibat, seperti pengguna narkoba yang memenuhi syarat untuk menjalani RJ. Dalam hal ini, kepastian hukum melalui RJ berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diterapkan tidak hanya tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengutamakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, bukan hukuman semata. Dengan memastikan adanya stabilitas dalam penerapan RJ, diharapkan proses hukum dapat memfasilitasi pemulihan dan reintegrasi pelaku narkoba, sekaligus memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Nurhayati, 2020).

2. Prinsip Keadilan

Keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan dibandingkan penghukuman. Berbeda dengan sistem pidana tradisional yang berfokus pada pembuktian kesalahan dan pidanaan pelaku, keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini memungkinkan adanya mediasi dan rekonsiliasi guna mencapai solusi yang

lebih adil bagi semua pihak. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana konvensional sering kali tidak memperhatikan kepentingan korban dan hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, sehingga konsep keadilan restoratif hadir sebagai solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Di Indonesia, nilai-nilai keadilan restoratif sebenarnya sudah lama dikenal dalam budaya hukum adat, seperti musyawarah dalam penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penerapan konsep ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan formal, terutama melalui peran Kejaksaan sebagai institusi yang berwenang dalam proses penuntutan. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menerapkan keadilan restoratif dengan menghentikan penuntutan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, dan pemulihan keadaan semula. Namun, keberhasilan implementasi konsep ini memerlukan dukungan dari semua elemen dalam sistem peradilan. Jika hanya diterapkan oleh Kejaksaan tanpa sinergi dengan kepolisian dan pengadilan, maka tujuan utama keadilan restoratif tidak akan tercapai secara optimal (Harwanto, E. R, 2021).

3. Prinsip Kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan dalam hukum berfokus pada pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Hal ini terkait dengan tujuan hukum untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh penerapan suatu aturan hukum. Dalam konteks penerapan

Restorative Justice (RJ) terhadap pelaku pengguna narkoba di institusi Kejaksaan, prinsip kemanfaatan menekankan pentingnya rehabilitasi sebagai tujuan utama. RJ tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mengembalikan pelaku kepada masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk pemulihan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keselamatan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, penerapan RJ dalam kasus narkoba di Kejaksaan dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, baik dalam aspek sosial, kesehatan, maupun hukum, dibandingkan dengan hukuman penjara yang tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan tersebut (Wantu, F. M, 2015).

C. Regulasi Penerapan *Restorative Justice* bagi Pengguna Narkoba yang Juga Terlibat dalam Peredaran Narkoba

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) bagi pelaku pengguna narkoba di institusi Kejaksaan tidak terlepas dari berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum. Regulasi ini memberikan landasan dalam menentukan apakah pengguna narkoba dapat memperoleh penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Beberapa regulasi terkait penerapan *Restorative Justice* bagi pengguna narkoba yang juga terlibat dalam peredaran narkoba antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

UU No. 35 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba, termasuk bagi pengguna. Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna narkoba dapat dikenakan pidana maksimal 4 tahun penjara, tetapi juga membuka kemungkinan rehabilitasi bagi mereka yang terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam sudut pandang kepastian hukum, undang-undang ini memberikan batasan jelas mengenai status pengguna narkoba dan sanksi yang dapat diterapkan. Namun, pendekatan keadilan dan kemanfaatan masih terbatas, karena sistem peradilan pidana cenderung menghukum pengguna tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif secara optimal.

2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perja No. 15 Tahun 2020 mengatur mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam konteks pengguna narkoba, peraturan ini memberikan ruang bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses persidangan dengan syarat-syarat tertentu, seperti:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
- b. Adanya kesepakatan antara pelaku, korban (jika ada), dan aparat penegak hukum.
- c. Pelaku bukan pengedar atau bandar narkoba.

Dari sudut kepastian hukum, peraturan ini memberikan alternatif penyelesaian di luar pengadilan yang lebih fleksibel bagi pengguna narkoba.

Dari sisi keadilan, RJ memungkinkan penyesuaian sanksi yang lebih proporsional bagi pengguna yang memenuhi syarat rehabilitasi. Sementara dari aspek kemanfaatan, pendekatan ini dapat mengurangi beban sistem peradilan dan *overkapasitas* lapas.

3. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

Pedoman ini secara spesifik mengatur penanganan perkara pengguna narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Beberapa poin penting dalam pedoman ini adalah:

- a. Jaksa memiliki peran sentral dalam menentukan apakah pengguna narkotika dapat direhabilitasi.
- b. Menegaskan asas *Dominus Litis*, di mana Jaksa memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan atau melanjutkan perkara.
- c. Menentukan kategori pengguna yang dapat menerima RJ berdasarkan jumlah barang bukti yang sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010.

Dari perspektif kepastian hukum, pedoman ini memperjelas mekanisme penerapan RJ bagi pengguna narkotika. Dari segi keadilan, pengguna yang memenuhi syarat dapat memperoleh perlakuan yang lebih sesuai dengan kondisi mereka, yakni rehabilitasi daripada pemidanaan. Sedangkan dari kemanfaatan, aturan ini mengoptimalkan peran Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan yang lebih efektif dan humanis.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial SEMA No. 4 Tahun 2010 menjadi pedoman bagi hakim dalam menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis atau sosial. Surat edaran ini mengatur bahwa:

- a. Pengguna narkotika yang tertangkap dengan barang bukti dalam jumlah tertentu dapat ditempatkan di rehabilitasi, bukan dipidana.
- b. Pemeriksaan harus melibatkan tim asesmen terpadu untuk menentukan apakah pelaku merupakan pecandu atau sekadar pengguna.

Dari sudut pandang kepastian hukum, aturan ini memberikan dasar bagi hakim dalam menetapkan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian perkara. Dari sisi keadilan, regulasi ini mempertimbangkan kondisi pengguna sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Dari perspektif kemanfaatan, rehabilitasi lebih efektif dalam menangani pengguna narkotika dibandingkan pemidanaan, terutama dalam konteks mengurangi angka residivisme dan *overkapasitas* lapas.

Dalam konteks hukum, penerapan *Restorative Justice* (RJ) bagi pengguna narkotika yang juga terlibat dalam peredaran narkotika memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Penerapan RJ bertujuan untuk mengedepankan rehabilitasi bagi pengguna yang tidak memiliki keterlibatan aktif dalam jaringan peredaran narkotika, serta memastikan keadilan hukum yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Adapun kriteria yang menjadi dasar dalam penerapan RJ bagi pengguna narkoba mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Perbedaan antara Pengguna, Pecandu, dan Pengedar dalam Konteks

Hukum

Perbedaan ini penting untuk menentukan apakah seseorang dapat memperoleh RJ atau tidak:

a. Pengguna Narkoba

Individu yang mengonsumsi narkoba tanpa keterlibatan dalam distribusi atau peredaran narkoba. Dalam hukum, pengguna yang tidak terkait dengan jaringan peredaran lebih memungkinkan untuk mendapatkan RJ dan rehabilitasi.

b. Pecandu Narkoba

Pengguna yang mengalami ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkoba dan membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial. Pecandu yang secara sukarela atau melalui mekanisme wajib lapor dapat diarahkan ke rehabilitasi daripada pidana penjara.

c. Pengedar Narkoba

Individu yang secara aktif terlibat dalam distribusi, peredaran, atau perdagangan narkoba, baik dalam skala kecil maupun besar. Pengedar umumnya dikenai hukuman pidana berat karena berperan dalam penyebaran narkoba yang berdampak luas terhadap masyarakat.

2. Syarat-syarat Agar Pengguna Narkoba Bisa Mendapatkan RJ

Agar pengguna narkoba dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan RJ, beberapa syarat utama harus dipenuhi:

- a. Jumlah barang bukti narkoba menjadi faktor utama dalam menentukan apakah seseorang dapat memperoleh *Restorative Justice* (RJ) atau harus diproses secara pidana. Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010, batasan barang bukti ditetapkan untuk membedakan pengguna murni dengan pengedar. Jika jumlah narkoba yang dimiliki masih dalam batas konsumsi pribadi, pengguna dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan RJ dan rehabilitasi. Namun, jika barang bukti melebihi batas yang ditentukan, pengguna bisa dikategorikan sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba, sehingga tidak memenuhi syarat RJ dan harus diproses sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Penerapan *Restorative Justice* (RJ) hanya dapat diberikan kepada pengguna narkoba yang benar-benar merupakan korban penyalahgunaan, bukan bagian dari jaringan peredaran. Jika seseorang memperoleh narkoba semata-mata untuk konsumsi pribadi, tanpa terlibat dalam transaksi jual-beli atau distribusi, maka ia berpotensi mendapatkan RJ dan diarahkan ke rehabilitasi. Jika pengguna berperan sebagai perantara dalam peredaran atau memperoleh keuntungan finansial dari narkoba, ia tidak lagi dianggap sebagai korban, melainkan bagian dari rantai peredaran yang harus diproses secara

hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Pengguna narkotika yang ingin mendapatkan *Restorative Justice* (RJ) harus menunjukkan komitmen nyata untuk menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial, sebagai alternatif hukuman. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu pengguna pulih dari ketergantungan, sekaligus mencegah mereka kembali menggunakan narkotika di masa depan (*residivisme*). Tanpa adanya kesediaan untuk menjalani rehabilitasi, pengguna tidak dapat dianggap sebagai pihak yang layak mendapatkan RJ, karena tujuan utama dari pendekatan ini adalah pemulihan, bukan sekadar penghindaran dari proses hukum.
- d. *Restorative Justice* (RJ) hanya dapat diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak melibatkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika seorang pengguna narkotika melakukan tindak pidana lain, seperti pencurian dengan kekerasan untuk mendapatkan narkotika, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan RJ. Pendekatan RJ difokuskan pada pemulihan pengguna sebagai korban penyalahgunaan, sehingga tidak dapat diberikan kepada pelaku yang terlibat dalam kejahatan lain yang berpotensi merugikan atau membahayakan orang lain.
- e. *Restorative Justice* (RJ) lebih diutamakan bagi pengguna narkotika yang pertama kali terjerat kasus hukum, bukan bagi mereka yang sudah pernah dihukum atas kasus serupa. Jika seseorang terbukti sebagai

residivis, maka kemungkinan untuk mendapatkan RJ menjadi kecil karena ada risiko pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pengguna yang masih bisa dibina, sementara bagi residivis, proses hukum yang lebih tegas dianggap lebih sesuai untuk mencegah penyalahgunaan berulang.

- f. Penerapan *Restorative Justice* (RJ) bagi pengguna narkoba memerlukan rekomendasi dari aparat penegak hukum dan ahli rehabilitasi untuk memastikan kelayakan rehabilitasi. Kejaksaan, kepolisian, atau hakim menilai berdasarkan hasil penyelidikan dan pertimbangan yuridis, sementara ahli rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau rumah rehabilitasi mengevaluasi kondisi pengguna serta kebutuhan pemulihannya. Rekomendasi ini menjadi dasar dalam menentukan apakah pengguna narkoba dapat diarahkan ke rehabilitasi atau tetap menjalani proses hukum pidana.
- g. Kesepakatan antara pihak terkait menjadi elemen penting dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) bagi pengguna narkoba. Aparat penegak hukum, pengguna, keluarga, serta lembaga rehabilitasi harus mencapai kesepakatan agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan hukum. Kesepakatan ini memastikan bahwa pengguna narkoba benar-benar menjalani rehabilitasi sebagai upaya pemulihan, bukan sekadar mencari cara untuk menghindari hukuman pidana.